

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 22

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan dewasa ini, maka sampah dan kebersihan perlu mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai dampak terhadap kesehatan;
- b. bahwa untuk terkendalinya sampah dan tertatanya kebersihan di Kabupaten Bangka Selatan perlu adanya pelayanan kebersihan dan persampahan yang diupayakan secara dinamis dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 20058 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Instansi Pengelolaan Kebersihan adalah Instansi Pengelola Kebersihan di Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi yang terdiri dari sampah umum dan sampah khusus.
8. Sampah Umum terdiri dari sampah organik dan non organik.

9. Sampah Organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami.
10. Sampah Non Organik adalah sampah yang tidak mudah terurai secara alami, yang mengandung bahan plastik, bahan kaca dan bahan metal.
11. Sampah khusus adalah sampah yang tidak termasuk pada angka 8 dan angka 7 diatas yang tidak bisa dibuang di TPS yang pengelolanya ditangani secara khusus terdiri dari kotoran manusia/hewan, limbah berbahaya (padat, cair, gas), hasil tebang pohon, sisa bahan bangunan dan uragan tanah.
12. Sampah aatau Limbah Berbahaya adalah berupa limbah padat, cair dan gas yang mengandung bahan berbahaya seperti bahan infeksius, bahan kimia, bahan radio aktif yang penanganannya secara tersendiri sesuai yang diatur secara khusus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
13. Penghasil Sampah adalah perorangan, kelompok, instansi atau badan baik sebagai pemilik, penyewa, pemakai atau penghuni suatu bangunan, ruangan, pelataran atau pekarangan meliputi rumah tinggal, perumahan penginapan, hotel, real estate, perkantoran, rumah makan, restoran, pedagang eceran, pedagang kaki lima, pedagang asongan baik yang menetap maupun yang tidak menetap, kios, toko, pertokoan, pasar swalayan, pasar tradisional, gudang, terminal, sarana angkutan darat, laut dan darat, fasilitas umum, tempat usaha lainnya dari suatu obyek penghasil sampah.
14. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) ialah TPS komunal, bak sampah kontainer sampah atau gerobak sampah yang diperuntukkan untuk penampungan sampah sesuai dimaksud pada angka 7 tersebut diatas sebelum sampah tersebut diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat pembuangan akhir sampah yang lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan manfaat dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran aatas penyediaan fasilitas kebersihan dan biaya pengelolaan persampahan dana pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk pelaksanaan pelayanan dalam bidang kebersihan diseluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

18. Fasilitas Kebersihan adalah fasilitas berupa lokasi TPA, *incinerator*, alat berat, kendaraan pengangkut sampah, perbengkelan, tempat penampungan sampah TPS antara lain berupa bak sampah, TPS komunal, *countainer*, *arm roll truck*, fasilitas berupa lokasi TPA, *incinerator*, alat berat, kendaraan pengangkut sampah, TPS komunal, *countainer*, *arm roll truck*, bak sampah dan atau peralatan dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk pengelolaan sampah.
19. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi, pedagang, badan instansi pemerintah dan swasta yang menetap atau tinggal sementara dan atau beraktifitas diwilayah Kabupaten Bangka Selatan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mrngumpulkan dan mengolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.

BAB II

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 2

- (1) Dilarang membuang atau meletakkan dan/atau menyuruh orang membuang atau meletakkan hasil sisa-sisa kotoran yang diakibatkan oleh sisa-sisa : jualan, bahan dagangan, konsumsi rumah tangga, atau sampah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 pada tempat yang bukan peruntukkannya di tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan, pasar, terminal, pelabuhan, jalan umum, emperan atau selasar pertokoan, jalan, trotoar, parit, selokan, sungai kecuali pada tempat penampungan sampah yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2) Dilarang membuang atau meletakkan atau menyuruh orang membuang atau meletakkan hasil tebangan pohon termasuk cabang dan rantingnya, sisa-sisa bahan bangunan, uragan tanah atau sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tersebut diatas didalam atau sekitar Tempat Penampungan Sampah (TPS), bak sampah atau kontainer sampah yang bukan disediakan sebagai tempat peruntukkannya.
- (3) Dilarang membuang atau meletakkan dan/atau menyuruh orang membuang atau meletakkan sampah atau limbah berbahaya atau bahan berbahaya lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dilokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Akhir sampah (TPA), atau tempat lain yang bukan peruntukkannya dipelataran umum, halaman, pekarangan, ruang bangunan, tempat rekreasi, lapangan, pasar tradisional, terminal, pelabuhan, jalan, trotoar, selokan, sungai, pantai, sarana umum atau fasilitas umum lainnya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan atau mengakibatkan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan.
- (4) Dilarang membuang atau meletakkan dan/atau menyuruh orang membuang atau meletakkan sampah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 di Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang ada lingkungan masing-masing pada Pukul 06.00 pagi samapai dengan Pukul 18.00 sore, untuk menghindari terjadinya gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan yang berdampak buruk terhadap estetika dan keindahan.

- (5) Dilarang membakar sampah di TPS-TPS dan kontainer serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah, swasta, perorangan atau lembaga lainnya, kecuali dilakukan di lingkungan pekarangan di kawasan di lingkungan kota atau kawasan jarang penduduk pada waktu antara jam 06.00 pagi sampai dengan 08.00 pagi atau jam 17.00 sore sampai 19.00 malam pada jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari suatu bangunan dan pembakaran itu dilakukan dalam lubang yang dibuat sedemikian rupa sehingga terhindar dari segala kemungkinan bahaya kebakaran dan bahaya pencemaran udara.

Pasal 3

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam KUHP, dilarang menambat, melepaskan, membiarkan terlepas hewan di jalan umum, tanah-tanah lapang, taman-taman, pelataran umum yang dalam pengawasan pemerintah daerah/swasta dan atau halaman bangunan orang lain tanpa izin;
- (2) Hewan yang berada ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diamankan oleh pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Penghasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah masing-masing berupa tong sampah atau kotak sampah, plastik sampah atau kontainer sampah;
- (2) Penghasil sampah selain sampah yang dibakar atau ditimbun dalam satu lubang wajib memasukkannya dalam kantong plastik dibawa atau dibuang di TPS, bak sampah atau kontainer yang tersedia.
- (3) Penghasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 baik secara perorangan atau kelompok yang menetap maupun tidak menetap agar setiap saat memelihara kebersihan dari bangunan pelataran dan atau pekarangan dilokasi dan lingkungan sekitar tempat tinggal, tempat berjualan/usaha.
- (4) Penghasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 wajib membawa atau membuang sampah di TPS terdekat dilingkungan masing-masing pada Pukul 18.00 sampai dengan Pukul 06.00 pagi besok harinya.

- (5) Penghasil sampah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 wajib membawa dan membuang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 khusus sampah barang rongsokan, urakan tanah, sisa-sisa bahan bangunan, tebangannya pohon dan rantingnya di TPA yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Sampah yang terkumpul di TPS diangkut ke TPA Oleh Badan Pengelola Kebersihan atau instansi lain yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Bupati.
- (2) Bagi pengusaha yang membangun pemukiman baru, real estate, rumah BTN, perumnas dan pembangunan lainnya sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah diwajibkan membuat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara tersendiri dan dikoordinasikan dengan Instansi Teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Sampah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 isi jamban yang seberapa jauh tidak diusahakan atau dibuang sendiri oleh penghasil sampah, maka pembersihannya dilakukan oleh instansi teknis yang terkait atau instansi lain/perusahaan swasta yang diberikan wewenang oleh pemerintah daerah dengan kewajiban membayar retribusi menurut jumlah dan cara pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengecualian atas kewajiban untuk membayar retribusi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pengusaha yang melakukan penyedotan tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni isi jamban yang usaha pembersihan yang dilakukan oleh instansi teknis terkait atau instansi lain/perusahaan swasta diwajibkan membayar biaya penyedotan.
- (4) Sampah khusus limbah berbahaya (padat, cair, gas) pengelolaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Setiap penghasil sampah sesuai Pasal 1 ayat 10 agar berpartisipasi baik melalui kelompok atau perorangan dalam upaya pengembangan program pengelolaan sampah untuk meminimalisir sampah dengan jalan mengurangi produksi sampah. Pemanfaatan ulang, pemanfaatan sampah sebagai pupuk kompos dan daur ulang sampah, upaya meminimalisir sampah lainnya serta upaya maksimalisasi pemanfaatan sampah untuk mengurangi produksi sampah.

BAB III
PENETAPAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 8

Tempat-tempat pembuangan sampah seperti TPS dan TPA diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KEMITRAAN DALAM PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 9

- (1) Untuk memelihara kebersihan dapat dibentuk kawasan percontohan disuatu wilayah tertentu yang dapat dilaksanakan melalui program kemitraan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang dengan pihak ketiga dan dilaporkan ke DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam pengelolaan kebersihan.
- (2) Bentuk kemitraan dan kerja sama diatur lebih lanjut melalui program Pemerintah Daerah.

BABV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama retribusi pelayanan kebersihan/persampahan dipungut retribusi atas jasa pengelolaan persampahan dan pelayanan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi pengelolaan persampahan pelayanan kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BABVII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha dan wilayah zona atau lokasi serta besarnya volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 15

- (1) Penghitungan pengenaan retribusi pada setiap subyek ditetapkan berdasarkan penghitungan banyaknya obyek retribusi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan penghitungan dan penetapan retribusi pada setiap subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sesuai tariff yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penetapan retribusi kebersihan disusun dan diperhitungkan berdasarkan beban pekerjaan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pemeliharaan kebersihan tempat-tempat umum, jalan-jalan protocol, lapangan, pelataran umum, daerah aliran sungai, pesisir pantai, penyiapan armada angkutan, perbengkelan, pembelian suku cadang alat-alat berat, gerobak sampah, TPS, TPA, wadah pembakaran sampah (insinerator) pembayaran gaji/upah buruh, biaya operasional/insentif bagi petugas dan lain-lain untuk itu.

Pasal 17

Besarnya tarif dasar retribusi kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal
 - a. Bangunan semi permanen tiap bulan Rp. 5.000,-
 - b. Bangunan semi permanen bertingkat tiap bulan Rp. 10.000,-
 - c. Bangunan permanent tiap bulan Rp. 10.000,-
 - d. Bangunan permanent bertingkat tiap bulan Rp. 15.000,-

2. Rumah Kost/Asrama	
a. Penampungan s/d 10 orang setiap bulan	Rp. 15.000,-
b. Penampungan lebih dari 11-25 orang setiap bulan	Rp. 20.000,-
c. Penampungan lebih dari 25-50 orang setiap bulan	Rp. 30.000,-
d. Penampungan lebih dari 50 orang setiap bulan	Rp. 50.000,-
3. Penginapan	
a. Penginapan wisma, losmen dan sejenisnya setiap bulan	Rp. 40.000,-
b. Cottage setiap bulan	Rp. 45.000,-
c. Hotel Melati setiap bulan	Rp. 55.000,-
d. Hotel Berbintang I setiap bulan	Rp.120.000,-
e. Hotel Berbintang II setiap bulan	Rp.200.000,-
f. Hotel Berbintang III setiap bulan	Rp.250.000,-
g. Hotel Berbintang IV setiap bulan	Rp.300.000,-
h. Hotel Berbintang V setiap bulan	Rp.450.000,-
4. Rumah Makan	
a. Kelas A setiap bulan	Rp.100.000,-
b. Kelas B setiap bulan	Rp. 50.000,-
c. Kelas C1 setiap bulan	Rp. 30.000,-
d. Kelas C2 setiap bulan	Rp. 20.000,-
Rumah makan tidak tetap menetap dan/atau penjual Makanan lainnya (kaki lima) setiap hari	Rp. 1.000,-
5. Rumah Sakit / Pelayanan Kesehatan	
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah setiap bulan	Rp. 50.000,-
b. Rumah Sakit Umum Swasta (besar) setiap bulan	Rp. 50.000,-
c. Rumah Sakit Umum Swasta (sedang) setiap bulan	Rp. 40.000,-
d. Rumah Sakit Umum Swasta (kecil) setiap bulan	Rp. 30.000,-
e. Rumah Sakit Umum Bersalin Swasta setiap bulan	Rp. 20.000,-
f. Rumah Sakit Bersalin Pemerintah setiap bulan	Rp. 20.000,-
g. Puskesmas/Balai Pengobatan setiap bulan	Rp. 10.000,-
h. Apotik setiap bulan	Rp. 25.000,-
i. Tempat Praktek Dokter setiap bulan	Rp. 15.000,-
j. Laboratorium Klinik setiap bulan	Rp. 40.000,-
k. Kios Penjualan Dirumah Sakit setiap bulan	Rp. 1.000,-
6. Gudang	
a. Gudang Barang Ekspor Impor Antar Pulau setiap bulan	Rp.150.000,-
b. Gudang Perabot Furniture Meuble Textile, Bahan Makanan/Minuman Bahan Bangunan setiap bulan	Rp.150.000,-
c. Gudang Peralatan Kendaraan Bermotor (Onderdil, Sparepart, Ban) dan lain-lain setiap bulan	Rp.150.000,-
d. Gudang Pengelolaan Kayu setiap bulan	Rp.150.000,-
e. Gudang Produk Air Mineral, Rokok setiap bulan	Rp.150.000,-

f. Gudang Farmasi dan lain-lain setiap bulan	Rp.150.000,-
7. Bioskop	
a. Golongan A setiap bulan	Rp. 50.000,-
b. Golongan B setiap bulan	Rp. 40.000,-
c. Golongan C setiap bulan	Rp. 30.000,-
d. Golongan D setiap bulan	Rp. 25.000,-
8. Kantor Pemerintah	
a. Bangunan Permanen setiap bulan	Rp. 25.000,-
b. Bangunan Permanen Bertingkat setiap bulan	Rp. 50.000,-
9. Kantor Perusahaan Swasta	
a. Bangunan Semi Permanen setiap bulan	Rp. 50.000,-
b. Bangunan Permanen setiap bulan	Rp. 70.000,-
c. Bangunan Permanen Bertingkat setiap bulan	Rp.100.000,-
10. Toko / Swalayan	
a. Luas Bangunan sampai dengan 25 M ² setiap bulan	Rp. 25.000,-
b. Luas Bangunan 26 M ² - 50 M ² setiap bulan	Rp. 30.000,-
c. Luas Bangunan diatas 50 - 100 M ² setiap bulan	Rp. 50.000,-
d. Luas Bangunan diatas 100 – 500 M ² setiap bulan	Rp.100.000,-
e. Luas Bangunan diatas 500 - 1000 M ² setiap bulan	Rp.150.000,-
f. Luas Bangunan diatas 1000 M ² setiap bulan	Rp.250.000,-
11. Salon	
a. Salon kecantikan dan tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga s/d 3 orang setiap bulan	Rp. 10.000,-
b. Salon kecantikan dan tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 3 orang setiap bulan	Rp. 15.000,-
c. Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga s/d 3 orang setiap bulan	Rp. 10.000,-
d. Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 3 orang setiap bulan	Rp. 15.000,-
12. Pub Diskotik setiap bulan	Rp. 50.000,-
13. Bengkel/Tempat Reparasi	
a. Bengkel/tempat reparasikendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat cara kecil-kecilan setiap bulan	Rp. 30.000,-
b. Bengkel kendaraan bermotor roda empat/roda dua setiap bulan	Rp. 50.000,-
c. Bengkel Radio, TV dan Elektronik lainnya setiap bulan	Rp. 10.000,-
d. Tempat cuci mobil	Rp. 25.000,-
14. Lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, Pengelolaan bahan-bahan dagangan setiap bulan	Rp. 50.000,-

15. Pabrik/Industri	
a. Pabrik besar setiap bulan	Rp. 600.000,-
b. Pabrik sedang setiap bulan	Rp. 400.000,-
c. Pabrik kecil setiap bulan	Rp. 200.000,-
16. Pekarangan kosong setiap bulan	Rp. 10.000,-
17. Setiap pemakai ruangan/kios tetap dipasar setiap Bulan	Rp. 15.000,-
18. Untuk pengurasan sumur-sumur jamban, satu sumur Jamban yang berisi 1M ³ atau kurang setiap 1(satu) Kali kuras	Rp. 75.000,-
19. Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1 M ³ sampah Atau kurang	Rp. 5.000,-
20. Pengangkutan khusus armada sampah setiap 1 truk sampah	Rp. 150.000,-
21. Terminal/Pelabuhan	
a. Terminal Bus/Angkutan Umum	Rp. 200.000,-
b. Pelabuhan Laut	Rp. 200.000,-
c. TPI	Rp. 100.000,-
d. Pelabuhan Udara	Rp. 500.000,-

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas persampahan/kebersihan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan 1 (satu) bulan.

Pasal 20

Pasal Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Instansi teknis terkait atau instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab mengelola retribusi kebersihan dalam hal pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan melalui bentuk kerjasama dengan BUMN/BUMD yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Selatan atas persetujuan Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dookumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab memungut retribusi kebersihan dimaksud atau oleh instansi badan pengelola kebersihan melalui koordinasi dengan instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab memungut retribusi kebersihan dimaksud.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak menjalankan kewajibannya atas pembayaran retribusi kebersihan, retribusi terutang dan atau sanksi denda atas keterlambatan pembayarannya adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi yang akan diatur dalam peraturan ini.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Hasil penerimaan retribusi disetor ke kas daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan reteibusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan objek retribusi.
- (3) Bangunan/rumah tinggal keluarga miskin yang secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah dibebaskan dari pembayaran retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 22